



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

15 Agustus 2012

Yang terhormat,

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Para Sekretaris Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Kementerian Kesehatan
4. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan

### SURAT EDARAN

Nomor **KP.05.02.4.1.A.772**

Tentang

CUTI BERSAMA TAHUN 2012 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Berkenaan dengan Cuti Bersama tahun 2012 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik di Unit Utama maupun Unit Pelaksana Teknis vertikal Kementerian Kesehatan, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan mengenai cuti bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
2. Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 04/MEN/VII/2011, dan Nomor SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012 **telah direvisi** dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, Nomor KEP.28/MEN/II/2012, dan Nomor SKB/01/M.PAN-RB/01/2012.
3. Bahwa pelaksanaan cuti bersama **mengurangi hak cuti tahunan** pegawai, karyawan, dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/lembaga/perusahaan.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut di atas, maka sisa Cuti Tahunan yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012 adalah **6 (enam) hari kerja**.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan angka romawi II angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977 dinyatakan bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang ada dalam lingkungannya.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



dr. Ratna Rosita, MPMH  
NIP 19521205 198003 2 001

Tembusan :